

Faktur Pajak

Nama: SIMON ELEKTRIK INDONESIA
Alamat: JALAN GREEN LAKE CITY RUKAN
CENTRAL NIAGA P NO.6, KOTA ADM. JAKARTA
BARAT #0715420659018000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04002500164020802

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : SIMON ELEKTRIK INDONESIA
Alamat : JALAN GREEN LAKE CITY RUKAN CENTRAL NIAGA P NO.6, RT 007, RW 008, DURI KOSAMBI,
CENGKARENG, KOTA ADM. JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA 11750
NPWP : 0715420659018000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : HIKARI INDO SARANA
Alamat : JL KHM MANSYUR NO.141, RT 000, RW 000, DURI UTARA, TAMBORA, KOTA ADM. JAKARTA BARAT,
DKI JAKARTA 11270 #0020375895033000000000
NPWP : 0020375895033000
NIK : -
Nomor Paspor : -
Identitas Lain : -
Email: pajak.hikari@yahoo.co.id

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	732600	Bingkai saklar 1- warna putih(Smoky Grey) Rp 12.415,14 x 72,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	893.890,08
2	732600	Bingkai Saklar 2- warna Putih(Smoky Grey) Rp 22.384,86 x 24,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	537.236,64
3	853600	Saklar 2-Tombol 1- Arah (Smoky Grey) Rp 34.423,78 x 20,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	688.475,60
4	853600	Stop Kontak tipe Schuko (Smoky Grey) Rp 30.849,73 x 60,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	1.850.983,80
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			3.970.586,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			3.639.704,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			436.764,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA BARAT, 10 Juni 2025



Ditandatangani secara elektronik
MING XIAO

(Referensi: 70CH-250605-0005)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

2 dari 2